

BAB II

PERZINAAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perzinaan

Pada dasarnya zina menurut agama Islam terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yang pertama adalah zina *majazi* yaitu zina mata, zina tangan, zina mulut, zina hati dan zina luar, hal ini berdasarkan beberapa hadist nabi yang salah satunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya “Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat (yang diharamkan), zina hati adalah dengan membayangkan (pemicu syahwat yang terlarang). Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu.”¹

Yang kedua dan yang akan menjadi fokus pada pembahasan ini adalah zina *haqiqi* yang berkonsekuensi mendapatkan hukuman *hudud*.² Yaitu zina yang

¹ “Kajian Hadist perihal zina mata dan zina tangan” <https://Islam.nu.or.id/>, di akses pada Selasa, 11 September 2018, pukul 10:15 WIB.

²Muhamad Hayafizul Bin MD. Ahayar, “Hukuman Bagi Pezina Menurut Fikih Syafi’i Dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah

mewajibkan hukuman ialah memasukkan kemaluan laki-laki sampai tekuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan dan haram karena zat perbuatan itu, terkecuali yang tidak diinginkan seperti mayat, atau tidak haram karena zat perbuatan seperti berhubungan seksual dengan istri sewaktu *haidh*. Perbuatan itu tidak mewajibkan hukuman zina meskipun perbuatan itu haram, begitu juga mencampuri binatang-binatang.³

Untuk itu konsekuensi hukumnya adalah cambuk 100 kali sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٢)

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan

Negeri Selangor”, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 1432 H / 2011 M), h. 27-28

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandar Lampung; CV Sinar Baru, 1986), h., 402.

oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nuur: 24/2)⁴

Zina secara bahasa berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para *fuqoha* (ahli hukum Islam) secara umum mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina (kelamin wanita) yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar *syahwat*.⁵

Zina menurut *fuqoha* dari kalangan Mazhab Hanafi adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung:2004), h, 350.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta;Sinar Grafika, 2012), h, 37.

ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin mut'ah.⁶

As-Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan wanita yang bukan mahram dengan dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang *syubhat*. Sedangkan Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa *syubhat* atau disengaja. Al-Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan *fahisyah* (hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau dubur.⁷

Menurut Penulis yang diambil dari berbagai sumber, zina adalah laki-laki dan atau perempuan yang melakukan hubungan badan (senggama) tanpa melalui pernikahan yang sah menurut agama atau *syubhatun* nikah (menyerupai pernikahan), baik melalui *qubul* maupun *dubur*. Zina adalah perbuatan kotor dan sangat keji, termasuk salah satu dosa besar dan dilarang oleh semua agama. Zina merupakan penyakit sosial yang sangat sulit

⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta ; Fajar Interpratama Opset, 2010), h, 119.

⁷ Muhamad Hayafizul Bin MD. Ahayar, "Hukuman Bagi Pezina Menurut Fikih Syafi'i Dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor", (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta 1432 H / 2011 M), h. 28

sekali untuk diberantas, ia menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tidak jelas dengan garis keturunan, terputusnya ikatan hubungan darah, kehancuran rumah tangga, tersebarnya penyakit kelamin, menurunnya mentalitas pemuda-pemudi, penyebaran virus dan sebagainya.⁸

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman had, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana telah diatur oleh Al-Qur'an karena merupakan hak Allah SWT. Secara mutlak.⁹ Ada dua macam perbuatan zina yang mendapatkan hukuman wajib bagi para pelakunya yang akan Penulis bahas dibagian selanjutnya pada bab ini.

B. Macam-Macam Perzinaan

Secara global zina terbagi 2 bagian, yaitu zina yang mendapatkan hukuman had (*zina haqiqi*) dan zina

⁸ Fadhel Ilahi, *Zina; Problematika Dan Solusinya*, (Jakarta: Qisthi Pres, 2005), hal. 17

⁹ Syamsul Huida, "Zina Dalam Presepektif Hukum Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana," HUNAF: *Jurnal Studia Islamika* Vol,12 No. 2, (Desember 2015), h, 382

yang tidak mendapatkan hukuman had melainkan hanya mendapatkan dosa (*zina majazi*), walaupun masih termasuk kategori zina. Imam Ghazali lebih jelas menamai kedua zina itu dengan bahasa zina yang nampak untuk zina yang mendapatkan had dan zina tersembunyi untuk zina yang tidak mendapatkan had. Zina tersembunyi atau *majazi* ada 5 (lima) macam yaitu:¹⁰

1. Zina mata (*ain*) adalah zina ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang.
2. Zina hati (*qalbi*) adalah zina ketika memikirkan atau mengkhayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia.
3. Zina ucapan (*lisan*) adalah zina ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang.
4. Zina tangan (*yadin*) adalah zina ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis diikuti dengan perasaan senang dan bahagia terhadapnya.

¹⁰ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 20.

5. Zina luar adalah zina yang diperbuat antar lawan jenis yang bukan muhrim dengan melibatkan alat kelamin.

Sedangkan zina yang nampak dan mendapatkan had yaitu zina *haqiqi* terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Zina Muhson yaitu zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah.
2. Zina Ghairu Muhson yaitu zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis yang artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.¹¹

C. Sanksi Zina

Dalam Al-Qur'an sanksi zina itu sifatnya bertahap. Pada permulaan Islam sanksi zina adalah tindakan-tindakan menyakitkan berupa cemoohan atau caci maki bahkan tindakan pukulan dan ditahan didalam rumah sampai

¹¹Andre Kurniawan, Merdeka.Com, 10 Mei 2020 05:00.

meninggal dunia. Allah Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 15-16:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
 مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ
 أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَاهُمَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا
 فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
 (النِّسَاء) (١٦)

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian bila keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisa’:15-16).¹²

Para *Fuqoha* berbeda pendapat dalam menafsirkan dua ayat di atas, sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa ayat yang pertama hanya berlaku bagi kaum wanita dan tidak berlaku bagi kaum pria, dan ayat yang dihubungkan dalam kata-kata sehingga keberadaannya menjadi hukum tambahan

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bandung: 2004), h, 77.

bagi kaum pria yang disandarkan pada hukum sebelumnya yang dikenakan pada kaum wanita. Berdasarkan tafsir ini, hukuman bagi wanita yang melakukan zina adalah penyekapan atau tahanan di dalam rumah sampai wanita pelaku zina tersebut meninggal atau hukuman lain yang dapat membuat wanita pelaku zina tersebut jera dan tidak lagi melakukan perbuatan keji tersebut.

Sebagian ulama fiqih yang lainnya berpendapat bahwa ayat yang kedua yaitu Surat An-Nisa ayat 16 menghapus (*nasikh*) ayat sebelumnya yaitu Surat An-nisa ayat 15, mereka beranggapan bahwa ayat 16 itu adalah kaum laki-laki dan kaum wanita yang berzina. Adapun pendapat yang disepakati adalah kedua ayat tersebut di atas telah terhapus (*mansukh*) karena sesuai keterangan di atas bahwa hukuman tersebut hanya berlaku pada awal zaman Islam.¹³ Ayat tersebut di *mansukh* oleh Surat An-Nur ayat 2 yang bunyinya:

¹³ Sohari, *Hadits Ahkam 1* (Cilegon; LP Ibek, 2008), hal. 159-160

الرَّائِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٢)

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (Q.S An-Nur:2).¹⁴

Ayat ini memberikan penguatan terhadap hukuman zina yaitu mencambuk setiap pelakunya sebanyak seratus kali cambukan dan melarang untuk berbelas kasih terhadap pelaku zina. Ayat ini juga diawali dengan kata “pezina perempuan” baru diteruskan dengan “pezina laki-laki” yang para mufassis memberikan tafsirannya bahwa hal tersebut menunjukkan perbuatan zina itu lebih banyak diawali oleh perempuan.¹⁵

Dan terakhir hadis Nabi SAW :

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْسِي سَنَةً وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ بِالْحِجَارَةِ (رواه مسلم عن عبادة بن صامت)

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung:2004), 350.

¹⁵ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 300.

“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita-wanita yang berzina itu). Bujangan yang berzina dengan bujangan di jilid seratus kali dan di asingkan selama seratus tahun. Dan janda (orang yang telah kawin) yang berzina dengan janda di jilid seratus kali dan di rajam dengan batu.” (HR Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit).¹⁶

Berdasarkan hadis diatas bila seorang jejaka dan seorang perawan berzina, maka sanksinya adalah seratus kali cambukan dan dibuang selama satu tahun. Untuk hukuman cambuk para ulama fiqih sepakat untuk dilaksanakan, sedangkan untuk hukuman buang adalah hak *ulul amri* (pemerintah). Adapun hukuman rajam menurut Fathi Bahansi adalah sanksi bersifat *siyasah syah’siyah*. Jadi diserahkan kepada kebijaksanaan Pemerintah untuk menerapkannya atau tidak tergantung kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad wajib dilaksanakan keduanya.

Rincian lebih lanjut Imam Malik berpendapat bahwa yang dibuang hanya laki-laki saja, sedangkan wanitanya tidak boleh dibuang, karena wanita tidak boleh pergi sendirian tanpa

¹⁶Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000) 853, h. 570.

ditemani oleh mahramnya. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Azh-Zhahiri berpendapat hukuman buang setahun itu dikenakan kepada keduanya (yaitu oleh pelaku laki-laki dan perempuan). Disamping itu, para ulama fiqih berbeda pendapat tentang pengertian *At-Taghrib*. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, *taghrib* itu maksudnya dipenjarakan, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad *taghrib* itu ialah dibuang kesuatu tempat lain dengan tetap diawasi.¹⁷

Hukuman bagi *tsayyib* (orang yang sudah menikah) adalah rajam artinya hukuman mati dengan dilempari batu, meskipun ada segolongan Azariqoh dari Khawarij berpendapat bahwa hukuman *tsayyib* adalah seratus kali cambuk, karena menurut mereka hadis ini tidak sampai ketinggian *mutawatir*. Disamping itu, para ulama berbeda pendapat apakah hukuman bagi *tsayyib* itu dicambuk seratus kali lalu dirajam ataukah hanya dirajam saja. Ada yang menggabungkan kedua hukuman tersebut dengan alasan bahwa cambuk itu adalah

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 1997), h, 40-43.

hukuman pokok, sedangkan dibuang setahun bagi *bikr* (perjaka/perawan) dan dirajam bagi *tsayyib* itu merupakan hukuman tambahan.

Dengan demikian, melihat dari berbagai sumber baik itu al-Qur'an maupun al-Hadits, ada beberapa hukuman yang didapat oleh pelaku zina, terlepas ia seorang yang sudah menikah dan melakukan persetubuhan dengan orang lain ataupun orang yang belum menikah dan melakukan persetubuhan dalam hukum Islam, yaitu:

1. Hukuman tahanan rumah

Hukuman ini tentu hanya berlaku di awal zaman Islam sesuai yang penulis jelaskan di atas merujuk dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 15 dan 16, namun hukuman ini sudah di nasakh atau sudah dihapus dan diganti dengan hukuman lain yang merujuk pada dalil al-Qur'an surat an-Nur ayat 2. Hukuman tersebut bukan hanya di tahan didalam rumah, bahkan penghinaan , caci maki sampai berkata kasar sampai ia mati.

2. Hukuman cambuk dan pengasingan

Hukuman cambuk dan hukuman pengasingan adalah hukuman bagi pelaku zina *ghoiru mukhson* yaitu pezina yang belum menikah. Hukuman ini jelas terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits yaitu di cambuk sebanyak seratus kali cambukan sesuai dalam surat An-Nur ayat 2.

Dalam surat An-Nur ayat 2 bukan hanya menyebutkan tentang jumlah cambukan sampai seratus kali namun juga tentang larangan untuk berbelas kasih kepada pelaku zina. Selain itu, proses eksekusi hukumanpun hendaknya di saksikan oleh kaum muslimin dengan tujuan agar menimbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran berharga bagi yang lainnya.

Adapun hadits yang menjelaskan sanksi pengasingan sebagai pelengkap dari sanksi cambuk adalah sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَ سَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَ لَمْ يُحْصَنَ بِجُلْدِ مِائَةٍ (رواه
 البخاري) وَ تَعْرِيْبِ عَامٍ.

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia meriwayatkan,

“*Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang berzina ghairu muhsan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama seratus tahun.*” (HR, Al-Bukhori).¹⁸

Hadits di atas dapat diketahui bahwa sanksi bagi pelaku zina *ghoiru muhsan* adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan. Adapun tentang masalah waktu pelaksanaannya para ulama fiqih berbeda pendapat tentang apakah sanksi jarimah zina ini dengan cambukan seratus kali dan pengasingan selama satu tahun harus diberlakukan secara bersamaan atau tidak. Masalah ini tertulis dalam buku Fiqh Jinayah yang dijelaskan oleh Al-Jaziri yaitu:

¹⁸ Syaikh Abu Abdullah Muhammad, *Kitab Shahih Bukhari*, (Jakarta: PT. Gramedia Putaka, 2019) h. 6831.

a. Mazhab Maliki

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang laki-laki yang masih perjaka dan merdeka yang melakukan zina harus dikenakan sanksi pengasingan setelah dicambuk sebanyak seratus kali. Pengasingan tersebut harus dilakukan selama satu tahun lamanya serta ditempatkan ditempat yang jauh dari tanah kelahirannya yaitu minimal seperti jarak perjalanan dibolehkannya sholat qoshor.

Hal ini dimaksudkan sebagai celaan dan hinaan bagi pelaku yang melakukan perbuatan zina dan menjauhkannya dari tempat berlangsungnya perzinaan. Jika pelaku masih berdiam ditempat semula, ia akan menjadi bahan celaan dan hinaan, bahkan masyarakat yang sedang di masjid atau perkumpulan lain akan mudah membicarakan bahkan mencerca dan mendapatkan dosa akibat pergunjungan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, pengasingan menjadi lebih baik bagi si pezina dan

masyarakat sekitar. Pendapat seperti ini juga didukung oleh Al-Auza'i.

Adapun bagi gadis yang telah melakukan zina, sanksi pengasingan tidak berlaku. Sebab jika seorang gadis dihukum dengan pengasingan dikhawatirkan akan menyebabkan munculnya fitnah. Di samping itu, syariat Islam juga melarang perempuan untuk bepergian sendirian tanpa mahram. Oleh karena itu, gadis pezina harus menjauhkan diri dari khalayak ramai dan tetap tinggal di rumah.

b. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Kedua mazhab ini berpendapat bahwa pelaku zina *ghoiru muhson* yang kedua-duanya berstatus merdeka dan dewasa, diberlakukan sanksi cambuk seratus kali dan diasingkan ketempat yang jauh. Dengan demikian, mereka merasakan betapa sengsaranya jauh dari keluarga dan tanah air akibat zina yang telah mereka lakukan. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* yang berupa cambuk seratus kali dan pengasingan tidak dapat dicampur adukan. Sebab, hukuman pengasingan tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an karena tidak disebutkan dalam surat An-Nur ayat 2. Kalau hukuman pengasingan juga diberlakukan, berarti mengadakan penambahan terhadap *nash*. Adapun sanksi pengasingan hanya ditetapkan dalam hadist tersebut tidak dapat menyempurnakan konsep hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan*.¹⁹

Mazhab ini bertumpu pada pandangan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa pengasingan termasuk *ta'zir* dan erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan. Selama asas maslahat ini tidak diperoleh dengan dilaksanakannya pengasingan, maka sebaiknya ditanggihkan. Abu Hanifah secara tegas mengatakan bahwa cukuplah pengasingan itu sebagai fitnah. Artinya,

¹⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...* h. 34-35

fitnah hendaknya dihindari dengan cara meninggalkan hukuman pengasingan.²⁰

3. Hukuman razam

Razam adalah sebuah hukuman bagi pezina *muhson* yaitu orang yang melakukan zina di luar pernikahan yang sah dan dilakukan oleh orang yang sudah menikah, dewasa dan merdeka. Sanksi razam tidak secara eksplisit disebutkan di dalam al-Qur'an, tetapi eksistensinya ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW baik melalui ucapannya ataupun melalui perbuatannya. Sebagai sebuah contoh Nabi melaksanakan sanksi razam terhadap Maiz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. Sanksi ini juga diakui oleh ijma' sahabat dan tabi'in, serta pernah dilakukan juga pada zaman Khulafa Arrosyidin.²¹

Adapun hadist yang menyebutkan tentang eksistensi sanksi razam ini diantaranya sebagai berikut:

²⁰ Sohari sahrani, *Hadist ahkam 1*, (Cilegon: LP Ibek, 2008), h,158.

²¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah... h. 20.

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ خَطَّابٍ وَهُوَ جَالِسٌ
 عَلَى مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَعَثَ
 مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَانزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ
 فِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةَ الرِّجْمِ فَرْتَنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجِمَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجِمْنَا بَعْدَهُ فَأَخَشَى أَنْ طَالَ
 بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَاتِلْ مَا بَجَدُ الرِّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا
 بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرِّجْمَ قِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ
 زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ
 أَوْ الْإِعْتِرَافُ.

Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berada di atas mimbar Rosulullah SAW (dan berpidato), *“Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran dan menurunkan Al-Qur’an. Di antara ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang rajam. Kami membacanya, mempelajarinya, dan memahaminya, lalu beliau melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakannya. Aku takut jika telah berlalu masa yang panjang, ada orang yang berkata, ‘kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah,’ lalu mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam itu benar di dalam Kitabullah dan diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan; apabila telah ada bukti yang kuat, terjadi kehamilan, atau pelaku mengaku,”* (HR. Muslim)²²

²² Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 588.

Berdasarkan hadits di atas jumhur ulama sepakat bahwa walaupun dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tentang rajam, hukuman ini tetap diakui eksistensinya. Meskipun demikian, Ibnu Rusyd mengatakan ada kelompok yang menolak hukuman rajam ini, ia menyebut kelompok ini dengan sebutan Firqah Min Ahl Al-ahwa. Menurut mereka, hukuman bagi pelaku jarimah zina adalah cambuk, apapun jenisnya baik muhson atau ghoir muhson.

Perbedaan pendapat seperti itu membuat hukuman rajam ini masih diperdebatkan eksistensinya. Bahkan kelompok khawarij berkeyakinan kalau hukuman rajam tidak termasuk syariat Islam. Mereka mempunyai tiga alasan yang menurutnya sangat lemah bahkan lebih lemah dari pada sarang laba-laba. Alasan tersebut ialah:

- a. Hukuman rajam terlalu sadis. Jika memang hukuman rajam ini disyariatkan oleh Islam. Pasti hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, semua orang mengetahui bahwa tidak ada satu ayatpun di dalam

Al-Qur'an yang menyebutkan atau menjelaskan tentang rajam.

- b. Zina yang dilakukan oleh abid atau hamba sahaya di kenai setengah hukuman dari hukuman orang merdeka. Kalau hukuman yang dibagi dua ini berkenaan dengan hukuman cambuk seratus kali, maka tidak ada masalah. Akan tetapi, jika kaitannya dengan hukuman rajam yang dilempari batu sampai meninggal, maka hukuman ini tidak dapat dibagi dua. Menurut mereka tidak mungkin ada hukuman setengah mati. Dengan demikian hukuman ini tidak sah diberlakukan bagi hamba sahaya.
- c. Karena hukuman bagi pelaku zina itu bersifat umum, maka pengkhususan hukuman bagi pezina muhsan itu menyalahi Al-Qur'an.

Akan tetapi ketiga dari argumentasi Khawarij diatas dibantah oleh Ahlussunnah yang berpendapat:

- a. Tidak disebutkannya rajam di dalam al-Qur'an bukan berarti hukuman ini tidak disyariatkan dalam Islam.

Banyak ketentuan yang tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an namun diuraikan secara jelas di dalam al-Hadits, karena Allah menyuruh kita untuk selalu mengikuti Rasulullah dan melaksanakan semua perintahnya. Sesuai dengan Firman Allah SWT yang berbunyi:

بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۖ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
 نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ۖ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ
 وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً (الحشر: ٧)

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”(Q.S Al-Hasyr: 7)²³

²³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung:2004), h, 546.

Dan Ahlussunnah juga yakin bahwa segala aktivitas Rasulullah berdasarkan wahyu, seperti Firman Allah:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم: ٤-٣)

“Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).”

(Q.S An-Najm: 3-4).²⁴

Dengan demikian, bagaimana mereka dapat beranggapan bahwa hukuman rajam tidak disyariatkan dalam Islam, padahal Rasulullah SAW pernah melaksankannya bersama para sahabat.

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi beberapa unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan diluar perkawinan yang sah dan dilakukan atas dasar kesengajaan. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk zajar)

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung:2004), h, 526.

pada farji, sekalipun tidak ereksi. Selain itu pelaku zina juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram hukumnya. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyaratkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia melakukan persetubuhan terhadap perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang meyebutubuhnya tidak halal baginya.

2. Pelaku adalah *mukallaf*. Islam menetapkan setiap *mukallaf* dapat dijerat hukuman hudud jika ia terbukti berbuat zina terlepas apakah ia sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang pelaku zina tersebut tidak mukallaf dalam artian anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual diluar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedic mengakui kekurangan tersebut.

3. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antara pelaku tersebut telah setuju untuk melakukan persetubuhan diluar nikah tanpa adanya paksaan dari siapapun atau pihak manapun dengan kata lain atas dasar suka sama suka karena persetubuhan atas dasar paksaan adalah tindak perkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukuman had, sedangkan korban tidak..
4. Terdapat bukti-bukti adanya tindak perzinaan,²⁵ yang lebih rinci penulis akan uraikan dalam sub selanjutnya pada bab ini.

D. Alat Bukti Zina

Pelaku jarimah zina dapat di kenai hukuman apabila perbuatannya tidak dapat memenuhi dua macam cara pembuktian, yakni:

²⁵ Syamsul Huida, "Zina Dalam Presepektif Hukum Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana," HUNAF: *Jurnal Studia Islamika* Vol,12 No. 2, (Desember 2015), h. 386.

1. Pembuktian dengan saksi.

Para ulama sepakat bahwa jarimah zina hanya dapat di buktian dengan empat orang saksi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat. An-Nisa` 4:15 dan surat An-Nur 24: 6:

وَاللَّائِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ
يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (النساء: ١٥)

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”²⁶

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَمَنْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (النور: ٦)

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka unuk selama-lamanya, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik.”

²⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung:2004), h, 350.

Menurut A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Jinayah* berkata bahwa syarat-syarat umum bagi seorang saksi dalam hal apapun sebagai berikut²⁷ seperti yang sudah diteliti oleh penulis dari berbagai sumber, yaitu:

a) *Baligh*

Baligh diambil dari bahasa Arab yang berarti sampai, yaitu sampai dalam memasuki usia dewasa.

Allah SWT Berfirman dalam Surat Al-Baqoroh ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ (البقرة: ٢٨٢)

“Dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kamu).” (Q.S Al-Baqarah:282).²⁸

Orang yang belum dewasa tidak dapat disebut sebagai *rijal*. disamping itu, anak kecil tidak dapat dipercaya tentang harta sendiri, lebih-lebih hak orang

²⁷A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 1997), h, 46.

²⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung:2004), h, 48.

lain. Demikian halnya anak kecil tidak dapat diterima persaksiannya dalam hal harta, maka lebih-lebih dalam hal jinayah yang bukan saja menyebabkan hilangnya harta tapi hilangnya nyawa atau hilangnya sebagian anggota badan seseorang.

Oleh karena itu, ada prinsip dalam syari'ah (Hukum Islam), yaitu tidak dapat diterima persaksian bagi orang yang belum *baligh*. Meskipun demikian, Imam Malik menerima persaksian anak diantara mereka dengan syarat telah *mumayyiz* dan bila tidak ada saksi yang sudah dewasa. Jadi kebolehan Imam Malik dalam hal Persaksian seseorang yang belum dewasa hanya ketika keadaan darurat.

b) Berakal

Manusia adalah makhluk istimewa yang diciptakan Allah SWT. Yang berbeda dari makhluk lainnya, salah satu perbedaan tersebut adalah akal, bahkan dalam ilmu *mantiq* manusia disebut sebagai hewan yang berakal, tapi tidak semua manusia

memiliki akal yang sehat dan sempurna. Manusia dengan menggunakan akalnya ia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Al-hasil manusia yang gila tidak bisa menjadi saksi.

c) *Al-Hifzhu*

Yaitu seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami apa yang terjadi, sehingga dapat dipercaya perkataannya. Oleh karena itu, orang yang banyak salah dan banyak lupa tidak dapat diterima persaksiannya, sebab ia tidak dapat dipercaya perkataannya.

Walaupun demikian, ada ulama yang membolehkan orang yang banyak salah dan banyak lupa itu sebagai saksi dalam hal yang tidak menimbulkan kekaburan, seperti ia berkata “orang ini membunuh orang itu”.

d) Dapat berbicara

Apabila seorang saksi itu bisu, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang keabsahan persaksiannya. Dalam Mazhab Maliki dapat diterima bila isyaratnya dapat dimengerti dan dalam mazhab Hanafi tidak dapat diterima sama sekali.

e) Bisa melihat

Para ulama berbeda pendapat dalam hal bilamana seorang saksi itu buta. Mazhab Hanafi tidak menerima persaksian orang buta. Namun bila persaksiannya itu menyangkut pendengaran bukan penglihatan, maka persaksiannya itu diterima. Demikian pula ulama Syafi'iyah membolehkan persaksiannya itu berkaitan dengan nasab dan kematian, karena hal ini dapat dibuktikan dengan pendengaran. Akan tetapi, mereka tidak menerima persaksiannya yang berkaitan dengan perbuatan,

seperti pembunuhan dan perampokan karena untuk mengetahui peristiwa itu harus dengan penglihatan.

f) Adil

Tidak ada perbedaan tentang disyaratkannya keadilan bagi para saksi. Allah berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (Q.S. At-Talaq: 2)*²⁹

²⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung:2004), h, 558.

Adapun yang dimaksud adil dalam hal persaksian ini seperti yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah teguh dalam memegang urusan Islam, dewasa dalam berfikir dan tidak menuruti hawa nafsunya. Batas terendah bagi kriteria adil adalah kuat memegang agama dan akal sehat dari pada keinginan hawa nafsu, karena hawa nafsu tidak selamanya menjurus kepada hal yang baik.

Menurut Ulama Malikiyah adil adalah memelihara agama dengan menjauh atau tidak melakukan dosa besar dan memelihara diri dari dosa-dosa kecil, dapat dipercaya dan baik perilakunya. Menurut ulama Syafi'iyah adil adalah menjauhi dosa besar dan tidak senantiasa melakukan dosa kecil. Bila seseorang tidak pernah melakukan dosa besar dan melakukan dosa kecil tapi jarang, maka persaksiannya dapat diterima. Akan tetapi, bila ia biasa melakukan dosa kecil, maka persaksiannya tidak dapat diterima, sebab dengan melakukan dosa kecil secara sering, maka ia cenderung

melakukan saksi palsu. Maka hukum persaksian itu sangat tergantung kepada kebiasaan perilakunya.

Menurut ulama Hanabila adil adalah sikap pribadi yang mantap dalam hal agama, perkataan dan perbuatannya. Dan indikasinya adalah:

- Orang itu selalu melaksanakan segala sesuatu yang wajib beserta sunnah-sunnahnya.
- Memelihara muru'ah dan kepatutan kemanusiaan.

g) Islam

Diisyaratkan seorang saksi itu harus muslim dan ini adalah prinsip umum yang dipegang oleh para fuqoha.

2. Pembuktian dengan *Qarinah*

Qarinah (tanda) yang dianggap sebagai alat pembuktian adalah timbulnya kehamilan pada wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Disamakan dengan wanita yang tidak bersuami, wanita yang kawin dengan anak kecil, atau dengan yang sudah baligh akan tetapi kandungannya lahir sebelumenam

bulan. Apabila jarimah zina sudah dapat di buktikan dan tidak ada syubhat, maka hakim harus memutuskannya dengan menjatuhkan hukuman had, yang melaksanakan adalah imam atau pejabat yang di tunjuknya. Oleh karena itu, hakim harus berlaku adil memutuskan perkara yang menggunakan qarinah sebagai alat bukti.³⁰

E. Pelaksanaan Hukuman Zina

Sebagaimana telah diketahui bahwa apabila pezina itu telah terbukti, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman had kepada para pelakunya. Bila seseorang pelaku zina telah berkali-kali melakukan perzinahan baru tertangkap, maka baginya cukup dijatuhi hukuman satu kali saja. Inilah yang disebut teori *tadakhul*, yaitu tadakhul boleh difahami sebagai menghimpunkan dua hukum syara' dengan memadai melakukannya dengan satu perbuatan saja yaitu dengan cara memasukkan

³⁰Agustiawan, "Analisis tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional)", (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukumuin Alauddin, Makassar 2016), h. 25-27.

kepada hukum yang lebih besar dan mendapat pahala ganjaran dan fadilat kedua-dua amalan tersebut.³¹

Akan tetapi, bila ia melakukan zina dan disamping itu melakukan pencurian atau tindak pidana yang lain, maka untuk masing-masing kejahatan dikenakan hukuman, karena aturan yang bersangkutan dengan kedua macam tindak pidana itu berbeda tujuannya, yang satu memelihara kehormatan sedangkan yang kedua untuk menjaga harta, misalnya.

Adapun perihal tentang siapa pihak yang melaksanakan sanksi ini, para ulama telah sepakat bahwa pihak yang melaksanakan hukuman zina adalah pemerintah atau orang yang sudah diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan hukuman ini.

Pelaksanaan sanksi ini harus terbuka untuk umum, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 yaitu:

³¹ Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, "Analisis Pandangan Fuqoha Terhadap Isu Tadakhul Dalam Ibadah Sholat", *Ulum Islamiyah Journal*, Vol, 14 (Desember 2014), h. 101

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ
 وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٢)

“Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (QS An-Nur:2).³²

Meskipun para ulama tidak sepakat tentang jumlah orang yang menyaksikannya, para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, ada ulama yang berpendapat cukup satu orang, ada juga yang berpendapat cukup dua orang, ada yang mengharuskan empat orang, bahkan ada yang mengharuskan dihadiri oleh sepuluh orang. Yang jelas masyarakat umum harus mengetahui bahwa hukuman telah dilaksanakan, agar hukuman itu memiliki daya preventip.

Pelaksanaan hukuman zina pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yaitu bila orang yang dihukum tersebut adalah laki-laki maka ia dihukum sambil berdiri

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung:2004), h, 350.

dengan dipegang dan diikat, alat yang digunakan untuk menghukum laki-laki tersebut adalah dengan cambuk yang berukuran sedang, cambukan tersebut tidak boleh melukai kulit dan mengeluarkan darah serta dilarang mencambuk muka, kemaluan, dada, bagian kepala dan perut. Jadi cambukan tersebut harus diarahkan kebagian punggung

Adapun bila yang terhukum tersebut adalah seorang wanita maka hukuman tersebut dilaksanakan kepada wanita tersebut dalam keadaan duduk. Dan jika si wanita yang akan dijatuhi hukuman tersebut dalam keadaan hamil, maka para ulama sepakat bahwa hukuman tersebut harus ditangguhkan sampai wanita terhukum tersebut melahirkan. Dan jika bayi yang lahir dari rahim wanita tersebut tidak ada yang menyusui maka ditunggu sampai bayi tersebut lepas menyusu.³³

Hal ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip umum dalam fiqh jinayah bahwa hukuman itu berlaku secara

³³A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 1997), hal, 61-62.

individual, hanya atas orang yang berdosa saja. Allah SWT Berfirman dalam surat Al-An'am ayat 164:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“...dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS Al-An'am:164).³⁴

F. Halangan-Halangan Pelaksanaan Hukuman Zina

Hukuman tidak dapat dilaksanakan bila alat buktinya hanya berupa pengakuan dan orang yang bersangkutan menarik pengakuannya, atau alat buktinya adalah persaksian lalu salah seorang saksinya menarik kembali persaksiannya sebelum dilaksanakan hukuman atau salah seorang yang berzina mendustakan pengakuan pasangan zinanya atau mengaku telah ada perzinaan sebelumnya bila alat buktinya pengakuan.

Kedua hal terakhir ini adalah menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun menurut ketiga Imam lainnya yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam

³⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung:2004), h. 150

Hambali mendustakan pengakuan pasangan zinanya itu tidak menghapuskan hukuman dan pengakuan telah adanya pernikahan itu juga demikian, kecuali bila didukung dengan bukti lain yang lebih kuat.³⁵

³⁵A. Djazuli, ...,hal. 6.